

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. VISI

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan Kepala Daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk Tahun 2018-2023. Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladatul thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah “kota bermartabat”, adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki berbagai keunggulan dan daya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka, prestasi di berbagai bidang.

2. MISI

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan Visi “**Kota Malang Bermartabat**” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 81,43;

Sasaran:

- a. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan dengan target 0,77;
- b. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan dengan target 0,814; dan
- c. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* dengan target 0,847.

Tujuan 2 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan indikator:

- a. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 71,10; dan
- b. Gini Rasio dengan target 0,38.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Presentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan target 6;
- 2) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 3,90; dan
- 3) Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dengan target 82,92.

Tujuan 3 : Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender, dengan indikator:

- a. Angka Kemiskinan dengan target 3,91; dan
- b. Indeks Modal Sosial dengan target 81,36

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator Persentase Penurunan PMKS dengan target 5%; dan

2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan target 0,836.

Tujuan 4 : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel, dengan indikator:

Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 72

Sasaran:

- 1) Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan 25%;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, dengan indikator:
 - a) Nilai Sakip dengan target 75,65;
 - b) Opini BPK dengan target WTP;
 - c) Maturitas SPIP dengan target 3,50; dan
 - d) Rasio PAD dengan target 0,24.
- 3) Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN dengan target 71,46; dan
- 4) Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan indikator Indeks Kematangan SPBE dengan target 3,8.

C. Data Umum Daerah

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Kota Malang yang merupakan pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara astronomi berada pada 112°34'38.83"BT-112°40'59.41"BT dan 07°54'38.97"LS-08°02'47.04"LS.

Kota Malang yang terletak di sebelah Selatan Kota Surabaya sejauh ±89 km, secara geografis berada di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 440 sampai 667 di atas permukaan laut (dpl), di sebelah Utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah Timur terdapat Gunung Semeru, dan di sebelah Barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Karena keberadaannya itu, Kota Malang dialiri oleh

Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Kota Malang memperoleh curah hujan yang relatif tinggi antara Bulan Nopember sampai dengan Bulan April, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari mencapai 385 mm selama 24 hari. Hal itulah yang menyebabkan rata-rata kelembaban udara di Kota Malang mencapai 66%-83%, dimana kelembaban minimum mencapai 19% sedangkan kelembaban maksimum mencapai 98%, yang menjadikan rata-rata suhu udara mencapai 22,0°C-24,8°C (suhu udara minimum mencapai 17,2°C dan suhu udara maksimum mencapai 31,4°C).

Dengan luas wilayah mencapai 11.426,16 Ha, Kota Malang secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

2. Gambaran Umum Demografis

Memperhatikan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk Kota Malang per Desember Tahun 2019 mencapai 926.716 jiwa terdiri dari 462.500 jiwa penduduk laki-laki dan 44.216 jiwa penduduk perempuan.

Secara rinci data penduduk Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI MASING-MASING KECAMATAN
PADA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kedungkandang	110.394	109.661	220.055

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2	Sukun	107.603	107.047	214.650
3	Klojen	54.434	56.619	111.053
4.	Blimbing	101.245	101.269	202.514
5.	Lowokwaru	89.125	89.888	179.013
JUMLAH		462.801	464.484	927.285

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tahun 2019)

3. Kondisi Perekonomian

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk Tahun 2018 sebesar Rp49.502.475.200.000,00 sedangkan untuk Tahun 2019 sebesar Rp52.341.295.300.000,00 sehingga PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.838.820.100.000,00 (5,73%) dibandingkan PDRB Tahun 2018.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp67.698.597.800.000,00 sedangkan untuk Tahun 2019 sebesar Rp72.772.705.400.000,00 Sehingga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp5.074.107.600.000,00 (7,50%) dibandingkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018.

Secara rinci perkembangan PDRB menurut lapangan usaha selama 2 (dua) Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MALANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)
TAHUN 2018-2019

KATEGORI	URAIAN	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108,736.80	117,372.10
B	Pertambangan dan Penggalian	36,445.60	33,996.50

KATEGORI	URAIAN	2018*	2019**
C	Industri Pengolahan	11,397,481.00	12,009,643.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,658.00	19,622.70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,684.40	110,858.70
F	Konstruksi	6,364,580.50	6,899,383.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,516,910.50	16,249,059.70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,307,219.40	1,394,759.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,287,158.70	2,486,156.00
J	Informasi dan Komunikasi	2,500,932.80	2,628,167.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,292,609.00	1,329,726.90
L	Real Estate	749,922.90	802,333.80
M, N	Jasa Perusahaan	376,852.20	400,144.70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	685,757.50	690,430.10
P	Jasa Pendidikan	3,929,406.50	4,140,946.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,328,918.30	1,456,774.10
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,497,201.10	1,571,918.90
PRODUK DOMESTIK BRUTO		49,502,475.20	52,341,295.30

Sumber: BPS Kota Malang (Tahun 2020)

*Angka diperbaiki

**Angka Sangat Sementara

Tabel 1.3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MALANG ATAS DASAR HARGA
BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH
TAHUN 2018-2019

KATEGORI	URAIAN	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	177,705.70	196,014.00
B	Pertambangan dan Penggalian	54,697.40	52,261.70
C	Industri Pengolahan	17,241,234.50	18,725,707.90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,936.90	24,547.70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	124,463.90	131,461.10
F	Konstruksi	8,650,872.50	9,179,487.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,046,016.30	21,440,265.00
H	Transportasi dan Pergudangan	1,735,429.80	1,899,231.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,382,585.40	3,760,263.50
J	Informasi dan Komunikasi	2,664,325.00	2,833,891.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,997,280.70	2,068,868.60
L	Real Estate	966,090.30	1,054,585.70
M, N	Jasa Perusahaan	546,483.20	594,003.10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,002,032.70	1,076,413.40
P	Jasa Pendidikan	5,503,159.60	5,863,784.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,715,133.70	1,887,146.10
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,868,150.20	1,984,773.50
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	67,698,597.80	72,772,705.40

Sumber: BPS Kota Malang (Tahun 2020)

*Angka diperbaiki

**Angka Sangat Sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang Tahun 2019 menunjukkan kondisi yang kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan

ekonomi Kota Malang yang masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,52%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga mengalami peningkatan sebesar 0.01% dari 5,72% pada tahun 2018 menjadi 5,73% pada tahun 2019..

Tabel 1.4
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MALANG
TAHUN 2017 – 2019

NO.	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI
1.	2017	5,69%
2.	2018	5,72%
3.	2019	5,73%

Sumber: BPS Kota Malang (Tahun 2020)

c. Inflasi

Berdasar data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2019 tercatat sebesar 1,93%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang Tahun 2018 sebesar 2,98% maka inflasi Kota Malang mengalami penurunan sebesar 1,05%.

Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang Tahun 2019 adalah sepuluh komoditas penyumbang inflasi Tahun 2019 yaitu angkutan udara, tukang bukan mandor, cabai merah, mi, bawang putih, emas perhiasan, sekolah dasar, cabai rawit, semen, dan sekolah menengah pertama.

Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi sepanjang Tahun 2019 adalah sekolah menengah atas, bensin, daging ayam, besi beton, tongkol pindang, tarif listrik, udang basah, bahan bakar rumah tangga, apel, dan telur ayam ras.

Secara rinci angka Inflasi Kota Malang selama tiga Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
ANGKA INFLASI KOTA MALANG (YoY)
TAHUN 2017-2019

NO.	TAHUN	ANGKA INFLASI (YoY)
1.	2017	3,75%
2.	2018	2,98%
3.	2019	1,93%

Sumber: BPS Kota Malang (Tahun 2020)

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terbesar ke dua di Jawa Timur memiliki daya tarik besar dalam sektor ekonomi bagi para pencari kerja untuk mencoba peruntungannya. Hal tersebut didukung dengan keberadaan beberapa lembaga pendidikan tinggi ternama baik negeri maupun swasta, serta objek-objek wisata yang menarik. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa faktor urbanisasi akan semakin meningkatkan persaingan dalam pasar kerja di Kota Malang.

Pada Agustus 2019, jumlah penduduk usia kerja di Kota Malang terjadi penambahan sekitar 5,6 ribu orang menjadi 695,38 ribu orang dibanding periode Agustus 2018, atau meningkat 0,81%. Walaupun dalam unsur pertumbuhan penduduk usia kerja terdapat pengaruh migrasi baik masuk ke atau keluar Kota Malang, namun data awal yang digunakan untuk rilis data ketenagakerjaan kali ini belum dapat untuk mengkaji seberapa besar dorongan migrasi mempengaruhi penambahan usia kerja pada periode Agustus 2019.

Pada sisi lain, seiring dengan penambahan penduduk usia kerja terdapat pula peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjun ke pasar kerja pada Agustus 2019 di Kota Malang. Pada periode ini terjadi penambahan angkatan kerja sebesar 3,4 ribu orang menjadi 458,22 ribu orang atau meningkat 0,74%. Dengan memperhatikan proporsi

peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja, besar kemungkinan peningkatan penduduk angkatan kerja kali ini lebih dominan dipengaruhi oleh angkatan kerja baru. Angkatan kerja baru dapat berasal dari penduduk yang memasuki usia kerja dan terjun dalam pasar kerja, atau penduduk usia kerja yang telah menamatkan pendidikan. Jika melihat komposisi penduduk, kelompok mereka yang baru lulus kuliah yang cukup banyak di Kota Malang. Sebagian langsung mencari pekerjaan dengan mengajukan lamaran pekerjaan, namun ada pula sebagian lain yang memutuskan untuk menunda untuk masuk ke dunia kerja.

Seperti disajikan dalam Tabel 1.6, terlihat bahwa selain terjadi penambahan pada kelompok angkatan kerja, juga terjadi perubahan komposisi kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok mereka yang tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan pada kegiatan utamanya, mengalami peningkatan jumlah untuk kegiatan mengurus rumah tangga dan lainnya. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi pada Tahun 2018, yang pada medio Tahun terjadi penerimaan CPNS sehingga sebagian penduduk bukan angkatan kerja bergeser masuk pada kelompok angkatan kerja. Maka peningkatan pada bukan angkatan kerja bisa disebabkan kembalinya angkatan kerja yang tidak terserap pada Tahun 2018 serta ditambah penduduk yang masuk pada usia kerja.

Tabel 1.6
PENDUDUK KOTA MALANG USIA 15 TAHUN ATAU LEBIH
MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA
AGUSTUS 2018 DAN AGUSTUS 2019

NO.	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	AGUSTUS 2018	AGUSTUS 2019	PERU BAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penduduk Usia Kerja (usia 15 Tahun atau lebih)	<i>orang</i>	689.812	695.378	5.566
2.	Angkatan Kerja (AK)	<i>orang</i>	454.849	458.216	3.367
	- <i>Bekerja</i>	<i>orang</i>	<i>423.951</i>	<i>430.552</i>	<i>6.601</i>

NO.	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	AGUSTUS 2018	AGUSTUS 2019	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Pengangguran	orang	30.898	27.664	-3.234
3.	Bukan Angkatan Kerja (BAK)	orang	234.963	237.162	2.199
	Sekolah	orang	82.885	77.744	-5.141
	Mengurus Rumah Tangga	orang	131.413	134.013	2.600
	Lainnya	orang	20.665	25.405	4.740
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	65,94	65,89	-0,05
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,79	6,04	-0,75

Sumber: Sakernas, Agustus 2018-2019

e. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Tren penurunan kemiskinan di Kota Malang hingga Tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang baik. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan sebesar 0,03% menjadi 4,07% pada Tahun 2019. Dibandingkan dengan periode sebelumnya penurunan Tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan Tahun 2018, karena pada Tahun 2018 tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,07%.

Selain penurunan dari sisi persentase penduduk miskin, secara agregat jumlah penduduk miskin Kota Malang pada Tahun 2019 juga mengalami penurunan sekitar 100 orang. Pada Tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kota Malang tercatat sekitar 35,49 ribu orang dan pada Tahun 2019 turun menjadi 35,39 ribu orang. Hal ini tentunya merupakan pencapaian positif walau dari sisi jumlah, 35,39 ribu penduduk miskin tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika jumlah penduduk miskin semakin berkurang, kemungkinan penduduk miskin

yang tersisa sebagian besar adalah mereka yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis.

Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KOTA MALANG
TAHUN 2018 - 2019

NO.	INDIKATOR	2018	2019	PERUBAHAN
1.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	35,49	35,39	-0,10
2.	Persentase Penduduk Miskin (PO) (%)	4,10	4,07	-0,03

Sumber: Susenas 2018 dan 2019, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Index (HDI), yang dimaknai sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) serta standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang. Selain itu pula untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup.

Jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur, nilai IPM Kota Malang dari tahun ke tahun selalu meningkat dan di atas IPM Jawa Timur. Hal ini dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut: pada Tahun 2017 IPM Jawa Timur sebesar 70,27 sementara Kota Malang sudah mencapai 80,65. Sedangkan pada Tahun 2018 IPM Jawa Timur sebesar 70,77 sementara Kota Malang sudah mencapai 80,89. Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 2 (dua) Tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 81,32 termasuk dalam golongan Tingkatan Tinggi.

Tabel 1.8
PERBANDINGAN IPM
PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN KOTA MALANG
TAHUN 2017-2019

NO.	TAHUN	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA MALANG
1.	2017	70,27	80,65
2.	2018	70,77	80,89
3.	2019	71,50	81,32

Sumber: BPS Kota Malang (Tahun 2020)

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga urusan yaitu (1) Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (3) Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagaimana dibagi dalam urusan pemerintah konkuren Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dalam prinsip negara kesatuan, oleh karena itu seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah tanggung jawab akhir tetap ada di Pemerintah Pusat. Oleh karena itu semangat dari otonomi daerah adalah daerah dapat mengembangkan potensi, inovasi, daya saing dan kemandirian dengan memanfaatkan kearifan lokal namun tetap mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Otonomi Daerah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber keuangan daerah baik berupa pajak dan retribusi maupun dana perimbangan. Sumber keuangan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Malang berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2019;
 8. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 9. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat untuk mendukung *good governance* dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, diperoleh melalui sumber-sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan kapasitas fiskal di daerah. Ruang fiskal di daerah selama ini terserap untuk belanja pegawai dan operasinal rutin lainnya sehingga ruang untuk belanja yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat sangat terbatas. Salah satu upaya untuk memperbesar ruang fiskal adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun 2019 adalah:

a. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:

1) Peraturan Daerah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
- e) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

2) Peraturan Walikota Malang

Peraturan Walikota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan BPHTB;
- c) Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan BPHTB;
- d) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- e) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian OPD;
- f) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang 83 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- g) Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jambong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolahan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- h) Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- i) Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- j) Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- k) Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- l) Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- m) Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- n) Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- o) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- p) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoraan, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- q) Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- r) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- s) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- t) Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- u) Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan dan Kekeringan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- v) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012;
- w) Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang

- b. Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT.
- d. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat.
- e. Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak, melalui kegiatan pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah Penerimaan Asli Daerah yang identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan.

3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada

Tahun 2018, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.189.478.934.214,69 dan terealisasi sebesar Rp.2.255.340.042.639,89 (103,01%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah Tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.240.597.151,01	95,95
2.	Dana Perimbangan	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	96,39
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328.076.403.510,09	396.725.845.240,93	120,92
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.189.478.934.214,69	2.188.212.338.712,94	99,94

(Sumber: BPKAD Kota Malang)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada Tahun 2019, PAD ditargetkan sebesar Rp613.052.028.554,00 dan terealisasi sebesar Rp588.240.597.151,01 atau sebesar 95,95 %.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,8
2.	Hasil Retribusi Daerah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	103,14
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	126,45
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.134.579.876,00	53.028.012.058,02	120,15
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		613.052.028.554,00	588.240.597.151,01	95,95

(Sumber: BPKAD Kota Malang)

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp1.248.350.502.150,60 dan terealisasi sebesar Rp1.203.245.896.321,00 atau sebesar 96,39 %.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147.592.124.188,00	130.860.343.795,00	88,66
2.	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	100
3.	Dana Alokasi Khusus	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	86,76
Jumlah Dana Perimbangan		1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	96,39

(Sumber: BPKAD Kota Malang)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp328.076.403.510,09 dan terealisasi sebesar Rp396.725.845.240,93 atau sebesar 120,92%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
TARGET DAN REALISASI
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
1.	Pendapatan Hibah	67.822.200.000,00	67.127.703.926,93	98,98
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	137,91
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	100
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328.076.403.510,09	396.725.845.240,93	120,92

Sumber: BPKAD Kota Malang Tahun 2020

Sedangkan gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi

daerah masing-masing perangkat daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PERANGKAT DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2019

NO.	Perangkat Daerah	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCA PAIAN (%)
1.	Dinas Pendidikan	11.000.000,00	12.484.200,00	113,49
2.	Dinas Kesehatan	1.053.786.000,00	1.795.559.000,00	170,39
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.000.000.000	8.627.166.068,74	86,27
4.	Puskemas Janti	2.333.984.000,00	2.316.673.513,85	99,26
5.	Puskesmas Dinoyo	2.150.389.876,00	2.049.652.631,09	95,32
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.500.000,00	120.775.000,00	131,99
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000	443.025.000	110,76
8.	Dinas Lingkungan Hidup	11.009.000.000,00	12.336.354.500,00	112,06
9.	Dinas Perhubungan	12.757.000.000,00	10.804.361.000,00	84,69
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.100.000.000,00	0	0
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.568.747.200,00	11.004.342.910,00	115,00
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	550.000.000,00	570.155.000,00	103,66
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	140.000.000,00	132.106.100,00	94,36
14.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.500.000,00	50.370.000,00	138,00
15.	Dinas Perdagangan	5.870.000.000,00	6.800.724.403,00	115,86
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000.000,00	2.535.446.150,00	84,51
17.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,80

Sumber: BPKAD Kota Malang Tahun 2020

4. Permasalahan dan Solusi

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2019, terdapat beberapa obyek pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu Pajak Daerah terealisasi sebesar 91,8 % dikarenakan karena tidak tercapainya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP). Pajak BPHTP pada Tahun 2019 tidak tumbuh sesuai dengan data potensi dan target yang ditetapkan, selain itu terdapat obyek pendapatan lain yang tidak tercapai yaitu Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 88,65% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 86,76% dana ini berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyesuaikan target pencapaian dengan menghitung potensi PAD baik pajak retribusi dan pendapatan yang sah lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil;
- Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan program kegiatan yang didanai DAK.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum keuangan daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang dialokasikan sebesar 49,65% dari total anggaran belanja, dimana sebagian besar untuk pembayaran gaji pegawai dan belanja tidak terduga, sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar 50,35% dari total anggaran belanja yang sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Postur anggaran belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 berdasarkan urusan Pemerintah Daerah terbagi atas:

- a. Untuk urusan wajib alokasi anggaran sebesar Rp1.487.645.937.557,12 atau 56,03% dari total anggaran Tahun 2019

yang dialokasikan di Pendidikan sebesar Rp551.027.119.505,52 atau 20,75% dari total anggaran belanja Kota Malang Tahun 2019, kesehatan sebesar Rp237.405.033.988,11 atau 8,94% dari total anggaran belanja Kota Malang Tahun 2019 dan Belanja infrastruktur (Perumahan dan Pekerjaan Umum) sebesar Rp353.986.551.785,30 atau 13,33% dari total anggaran belanja Tahun 2019 sedangkan sisanya sebesar 13,01 persen tersebar di urusan wajib lainnya.

- b. Alokasi untuk urusan Pilihan sebesar Rp97.759.255.951,52 atau 3,68% dari total anggaran belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019.
- c. Alokasi anggaran untuk Urusan Penunjang Pemerintahan sebesar Rp621.527.715.468,18 atau 40,29% dari total anggaran belanja Kota Malang Tahun 2019.

Kebijakan umum keuangan daerah dituangkan dalam dokumen KUA dan dokumen PPAS. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Belanja Daerah dibagi menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan untuk belanja langsung dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Selanjutnya dalam mengelola Belanja Daerah juga mempertimbangkan standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.654.691.198.906,71 dan terealisasi sebesar Rp1.909.763.426.019,19 atau sebesar 71,94%. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp1.318.204.242.116,29 terealisasi sebesar Rp851.778.932.165,88 atau sebesar 64,62%, sedangkan Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp1.336.486.956.790,42 terealisasi sebesar Rp1.057.984.493.853,31 atau sebesar 79,16% sehingga ada penghematan sebesar Rp278.502.462.937,11.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAP AIAN (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.318.204.242.116,29	851.778.932.165,88	87,66
1.1	Belanja Pegawai	846.410.442.100,09	776.048.486.767,88	90,50
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	77,31
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	80.645.217.200,00	73.710.379.600,00	77,31
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.515.000.000,00	0	65,06
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	698.728.700,00	662.694.733,00	94,84
1.8	Belanja Tidak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	0,35
2	Belanja Langsung	1.336.486.956.790,42	1.057.984.493.853,31	79,16
2.1	Belanja Pegawai	219.919.879.174,35	190.967.861.890,00	86,84
2.2	Belanja Barang Jasa	730.643.778.795,56	628.489.518.608,65	86,02
2.3	Belanja Modal	385.923.298.820,51	238.527.113.354,66	61,81
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.654.691.198.906,71	1.909.763.426.019,19	71,94 %

Sumber: BPKAD Kota Malang Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pencapaian realisasi Belanja Daerah adalah 71,94 persen. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Langsung masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
1.	Dinas Pendidikan	188.964.391.923,60	178.207.663.935,10	98,52
	a. SMP Negeri 1 Malang	976.500.000,00	953.992.950,00	97,7
	b. SMP Negeri 2 Malang	1.409.940.000,00	1.334.251.634,00	94,63
	c. SMP Negeri 3 Malang	1.071.000.000,00	1.065.708.231,00	99,51
	d. SMP Negeri 4 Malang	1.140.300.000,00	1.128.400.850,00	98,96
	e. SMP Negeri 5 Malang	1.127.700.000,00	1.101.659.905,00	97,69
	f. SMP Negeri 6 Malang	992.880.000,00	918.667.795,00	92,53
	g. SMP Negeri 7 Malang	1.045.800.000,00	952.496.200,00	91,08
	h. SMP Negeri 8 Malang	1.072.260.000,00	939.432.950,00	87,61
	i. SMP Negeri 9 Malang	1.013.040.000,00	980.001.326,00	96,74
	j. SMP Negeri 10 Malang	1.180.620.000,00	1.084.972.080,00	91,90
	k. SMP Negeri 11 Malang	963.900.000,00	952.025.110,00	98,77
	l. SMP Negeri 12 Malang	924.840.000,00	921.314.950,00	99,62
	m. SMP Negeri 13 Malang	1.055.880.000,00	1.044.375.080,00	98,91
	n. SMP Negeri 14 Malang	1.089.900.000,00	1.089.621.550,00	99,97
	o. SMP Negeri 15 Malang	1.108.800.000,00	1.098.671.950,00	99,09
	p. SMP Negeri 16 Malang	1.079.820.000,00	1.045.327.100,00	96,81
	q. SMP Negeri 17 Malang	1.112.580.000,00	1.071.830.000,00	96,34
	r. SMP Negeri 18 Malang	977.760.000,00	975.405.500,00	99,76
	s. SMP Negeri 19 Malang	1.156.680.000,00	1.140.319.500,00	98,59
	t. SMP Negeri 20 Malang	1.101.240.000,00	1.056.079.800,00	95,90
	u. SMP Negeri 21 Malang	1.073.520.000,00	1.004.458.975,00	93,57
	v. SMP Negeri 22 Malang	771.120.000,00	730.631.200,00	94,75
	w. SMP Negeri 23 Malang	855.540.000,00	823.727.500,00	96,28

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
	x. SMP Negeri 24 Malang	919.800.000,00	893.840.311,00	97,18
	y. SMP Negeri 26 Malang	777.420.000,00	708.588.031,00	91,15
	z. SMP Negeri 27 Malang	509.040.000,00	507.875.100,00	99,77
	aa. SMP Negeri Satu Atap Merjosari	491.400.000,00	470.378.523,00	95,72
2.	Dinas Kesehatan	123.259.021.737,02	101.104.993.612,53	84,64
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	40.989.723.100,00	30.582.638.219,00	87,97
4.	Pukesmas Janti	3.652.407.936,00	2.720.749.269,90	74,49
5.	Pukesmas Dinoyo	3.323.749.862,60	3.027.081.741,74	91,07
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.677.030.281,20	118.087.595.256,69	51,63
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.191.352.500,00	68.171.863.964,00	81,79
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.450.342.500,00	17.510.323.084,00	87,94
9.	Dinas Sosial	25.063.255.000,00	23.184.357.393,71	89,13
10.	Dinas Tenaga Kerja	4.267.180.000,00	3.842.834.571,00	85,1
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.764.039.000,00	9.442.268.798,00	62,87
12.	Dinas Lingkungan Hidup	46.893.651.000,00	42.385.352.891,37	91,99
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.640.170.000,00	8.269.640.599,00	62,87
14.	Dinas Perhubungan	24.646.077.000,00	23.515.001.318,00	92,12
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.374.950.000,00	20.936.779.061,00	92,37
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.410.409.400,00	5.973.811.336,00	82,98
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.236.230.000,00	4.740.787.360,00	89,49
18.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.180.758.000,00	9.791.490.830,45	59,54
19.	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	4.858.500.000,00	4.222.149.380,00	85,00
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.348.718.000,00	7.452.316.202,73	90,56
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.274.440.000,00	5.709.898.501,00	87,71
22.	Dinas Perdagangan	32.234.502.000,00	29.261.122.873,94	90,77
23.	Dinas Perindustrian	9.195.400.000,00	8.979.177.893,91	94,73

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
24.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	16.294.729.000,00	14.573.417.205,00	89,14
25.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.241.386.200,00	13.514.207.489,00	64,46
26.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	20.766.234.200,00	16.951.980.879,00	76,68
27.	Badan Kepegawaian Daerah	14.118.878.000,00	13.087.963.307,00	94,29
28.	SEKRETARIAT DAERAH			
	a. Bagian Pemerintahan	4.250.000.000,00	3.613.855.088,00	85,03
	b. Bagian Hukum	5.115.000.000,00	4.154.179.912,00	81,22
	c. Bagian Organisasi	2.880.000.000,00	2.684.536.529,00	93,21
	d. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2.600.000.000,00	2.062.071.654,24	79,31
	e. Bagian Pengembangan Perekonomian	860.000.000,00	843.982.123,00	98,14
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	35.049.800.000,00	34.351.296.500,00	98,01
	g. Bagian Hubungan Masyarakat	10.650.000.000,00	10.482.511.580,00	98,43
	h. Bagian Umum	16.578.433.000,00	14.555.202.248,00	87,80
	i. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	18.135.120.000,00	13.856.078.314,00	76,40
	j. Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur	600.000.000,00	464.539.227,00	77,42
29.	Inspektorat	8.626.712.150,00	7.074.506.092,00	84,81
30.	Sekretariat DPRD	74.329.000.000,00	35.520.130.314,00	59,45
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.270.800.000,00	6.183.468.478,00	83,87
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.031.405.000,00	7.029.615.600,00	81,60
33.	Kecamatan Klojen	6.065.200.000,00	5.991.953.577,00	94,62
	a. Kelurahan Klojen	1.205.000.000,00	1.146.733.486,00	95,16
	b. Kelurahan Rampalcelaket	1.205.000.000,00	1.198.692.732,00	99,48
	c. Kelurahan Samaan	1.105.000.000,00	1.066.311.817,00	96,50
	d. Kelurahan Kidulalem	1.155.000.000,00	1.134.113.161,00	98,19
	e. Kelurahan Sukoharjo	1.205.000.000,00	1.198.199.300,00	99,44
	f. Kelurahan Kasin	1.305.000.000,00	1.211.671.170,00	92,85

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
	g. Kelurahan Kauman	1.255.000.000,00	1.142.030.167,00	91,00
	h. Kelurahan Oro-Oro Dowo	1.255.000.000,00	1.103.281.548,00	87,91
	i. Kelurahan Bareng	1.255.000.000,00	1.159.433.191,00	92,39
	j. Kelurahan Gading Kasri	1.155.000.000,00	1.104.473.111,00	95,63
	k. Kelurahan Penanggungan	1.205.000.000,00	1.195.966.157,00	99,25
34	Kecamatan Blimbing	7.895.200.000,00	7.787.438.360,00	93,87
	a. Kelurahan Blimbing	1.255.000.000,00	1.231.100.560,00	98,10
	b. Kelurahan Polowijen	1.205.000.000,00	1.163.646.205,00	96,57
	c. Kelurahan Arjosari	1.105.000.000,00	1.083.933.271,00	98,09
	d. Kelurahan Purwodadi	1.255.000.000,00	1.210.749.912,00	96,47
	e. Kelurahan Pandanwangi	1.505.000.000,00	1.359.807.598,00	90,35
	f. Kelurahan Purwantoro	1.555.000.000,00	1.550.164.883,00	99,69
	g. Kelurahan Bunulrejo	1.505.000.000,00	1.419.552.885,00	94,32
	h. Kelurahan Kesatrian	1.255.000.000,00	1.224.951.086,00	97,61
	i. Kelurahan Polehan	1.205.000.000,00	1.135.117.950,00	94,20
	j. Kelurahan Jodipan	1.105.000.000,00	1.084.593.906,00	98,15
	k. Kelurahan Balearjosari	1.155.000.000,00	1.088.652.606,00	94,26
35.	Kecamatan Kedungkandang	8.167.840.000,00	7.884.819.011,00	90,97
	a. Kelurahan Kedungkandang	1.155.000.000,00	1.069.616.018,00	92,61
	b. Kelurahan Kotalama	1.355.000.000,00	1.249.569.590,00	92,22
	c. Kelurahan Mergosono	1.255.000.000,00	1.204.314.027,00	95,96
	d. Kelurahan Bumiayu	1.355.000.000,00	1.302.217.800,00	96,10
	e. Kelurahan Wonokoyo	1.305.000.000,00	1.209.388.752,00	92,67
	f. Kelurahan Buring	1.405.000.000,00	1.356.432.890,00	96,54
	g. Kelurahan Lesanpuro	1.305.000.000,00	982.474.428,00	75,29
	h. Kelurahan Sawojajar	1.555.000.000,00	1.368.840.984,00	88,03
	i. Kelurahan Madyopuro	1.455.000.000,00	1.246.233.544,00	85,65
	j. Kelurahan Cemorokandang	1.455.000.000,00	1.362.240.481,00	93,62
	k. Kelurahan Arjowinangun	1.205.000.000,00	1.063.909.009,00	88,29
	l. Kelurahan Tlogowaru	1.205.000.000,00	1.058.514.600,00	87,84
36.	Kecamatan Lowokwaru	7.004.360.000,00	6.895.142.719,00	93,06

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCA PAIAN (%)
	a. Kelurahan Lowokwaru	1.355.000.000,00	1.340.200.520,00	98,91
	b. Kelurahan Dinoyo	1.205.000.000,00	1.132.217.140,00	93,96
	c. Kelurahan Sumbersari	1.205.000.000,00	1.065.755.500,00	88,44
	d. Kelurahan Ketawanggede	1.155.000.000,00	987.914.729,00	85,53
	e. Kelurahan Jatimulyo	1.405.000.000,00	1.356.223.827,00	96,53
	f. Kelurahan Tunjungsekar	1.305.000.000,00	1.288.917.394,00	98,77
	g. Kelurahan Mojolangu	1.355.000.000,00	1.304.371.618,00	96,26
	h. Kelurahan Tulusrejo	1.355.000.000,00	1.151.730.435,00	85,00
	i. Kelurahan Tasikmadu	1.255.000.000,00	1.250.877.191,00	99,67
	j. Kelurahan Tunggulwulung	1.105.000.000,00	1.090.709.156,00	98,71
	k. Kelurahan Tlogomas	1.305.000.000,00	1.282.578.700,00	98,28
	l. Kelurahan Merjosari	1.255.000.000,00	1.199.996.661,00	95,62
37.	Kecamatan Sukun	7.426.280.000,00	7.294.202.248,00	92,55
	a. Kelurahan Sukun	1.205.000.000,00	1.164.634.628,00	96,65
	b. Kelurahan Ciptomulyo	1.255.000.000,00	1.217.092.186,00	96,98
	c. Kelurahan Gadang	1.305.000.000,00	1.096.568.189,00	84,03
	d. Kelurahan Kebonsari	1.205.000.000,00	1.077.634.795,00	89,43
	e. Kelurahan Bandungrejosari	1.455.000.000,00	1.311.429.413,00	90,13
	f. Kelurahan Tanjung Rejo	1.305.000.000,00	1.194.554.598,00	91,54
	g. Kelurahan Pisangcandi	1.355.000.000,00	1.278.482.698,00	94,35
	h. Kelurahan Karang Besuki	1.205.000.000,00	1.143.985.124,00	94,94
	i. Kelurahan Bandulan	1.305.000.000,00	1.243.682.000,00	95,30
	j. Kelurahan Mulyorejo	1.205.000.000,00	1.112.941.585,00	92,36
	k. Kelurahan Bakalankrajan	1.155.000.000,00	1.034.016.293,00	89,53
	JUMLAH	1.336.486.956.790,42	1.057.984.493.853,31	79,16

(Sumber: BPKAD Kota Malang)

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019, realisasi belanja pencapaiannya kurang optimal, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja langsung terealisasi sebesar 79.16% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 87.66%. hal ini disebabkan oleh:

1. Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung terealisasi sebesar 90,50% dikarenakan:
 - a. Penetapan pagu anggaran untuk belanja pegawai sudah termasuk penambahan alokasi dalam satu Tahun (*acress*) sebesar kurang lebih sebesar 1%; dikarenakan penambahan alokasi *acress* gaji sebesar 1% tidak terealisasi
 - b. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung tidak terealisasi karena adanya jumlah pegawai pensiun, jumlah pegawai yang meninggal dan lembur yang tidak digunakan.
2. Belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp388.934.854.116,00 terealisasi sebesar Rp1.357.371.065,00 atau 0,35%. Belanja tak terduga adalah belanja yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.
3. Sedangkan realisasi belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp1.336.486.956.790,42 terealisasi sebesar Rp1.057.984.493.853,19 atau sebesar 71,94%, disebabkan karena adanya kegiatan yang gagal dalam pelaksanaan lelang sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana.

Solusi yang ditempuh agar penyerapan belanja lebih optimal dengan melakukan perencanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan dilakukan evaluasi penyerapan anggaran secara triwulan sehingga lebih optimal dan tepat waktu.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Kebijakan Strategis

1. Arah Kebijakan Pembangunan
 - a. Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Dasar Lainnya
 - b. Akses dan Kualitas Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya
 - c. Menjaga daya beli dan perlindungan sosial
 - d. Pemantapan industri kreatif masyarakat
 - e. Infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial
 - f. Kemandirian Sosial Ekonomi
 - g. Suprastruktur Kelembagaan

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Malang

Arah Kebijakan				
Fokus Tahun-1	Fokus Tahun-2	Fokus Tahun-3	Fokus Tahun-4	Fokus Tahun-5
Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya.	Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya.
Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat.	Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi	Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi.

2. Strategi untuk mencapai arah kebijakan Tahun 2019 melalui Program dan Kegiatan Prioritas:
 - a. Prioritas program Bidang Pendidikan:
 - 1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Jenjang TK, SD dan SMP.
- 2) Program Pendidikan Sekolah Dasar, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
- a) Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD);
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD);
 - c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD.
- 3) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
- a) Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP.
- b. Prioritas program Bidang Kesehatan
- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
- a) Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;
 - b) Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok).
- 2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu.
- 3) Program pelayanan kesehatan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
- a) Operasional Puskesmas;
 - b) Operasional Puskesmas (Dana Kapitasi JKN).
 - c) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD.
 - d) Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Operasional Rumah Sakit.

- c. Prioritas program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 1) Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Rehabilitasi/pengembangan jalan di Kota Malang.
 - 2) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Rehabilitasi/pengembangan jembatan di Kota Malang.
 - 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum.
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembangunan Instalasi Air Limbah.
 - 5) Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembangunan *Islamic Center*.
 - 6) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Rehabilitasi/Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang.
 - 7) Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang.
- d. Prioritas program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
- 1) Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas.
 - 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
 - a) Penataan Taman Kota;
 - b) Penataan Hutan Kota.

- e. Prioritas program Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui kegiatan prioritas: Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Daerah.
 - 2) Program Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Operasi Penegakan Perda.
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat.
- f. Prioritas program Bidang Sosial:
 - 1) Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pemberian Bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA).
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/tidak potensial dan penyandang disabilitas.
 - 3) Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial.
- g. Prioritas program Bidang Tenaga Kerja adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.
- h. Prioritas program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Program Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang.
 - 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang.

- i. Prioritas program Bidang Lingkungan Hidup:
 - 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a) Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota;
 - b) Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan.
 - 2) Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - a) Operasional Pelayanan TPA Supit Urang;
 - b) Penyediaan Sarana dan Prasaana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- j. Prioritas program Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk.
 - 2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.
- k. Prioritas program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Program Keluarga Berencana dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penguatan Pelaksana KB.
- l. Prioritas program Bidang Perhubungan:
 - 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
 - a) Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas;
 - b) Pengadaan *Traffic Light*.
- m. Prioritas program Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet.
- n. Prioritas program Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 - 1) Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kapasitas Manajer KSP/USP dan Sertifikasi.
 - 2) Program Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang.

- o. Prioritas program Bidang Penanaman Modal:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan.
 - 2) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Monitoring dan Pengawasan Perizinan.
- p. Prioritas program Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
 - 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyusunan Ranperda Kepemudaan.
 - 2) Program Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembinaan Olahraga Prestasi.
- q. Prioritas program Bidang Perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Otomasi Pelayanan Perpustakaan.
- r. Prioritas program Bidang Pariwisata adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- s. Prioritas program Bidang Perdagangan:
 - 1) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar dilaksanakan melalui kegiatan prioritas:
 - a) Pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - b) Penataan Ketertiban Pasar.
 - 2) Program Pengembangan Usaha Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Promosi Perdagangan Produk Kota Malang.
- t. Prioritas program Bidang Perindustrian:
 - 1) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Mutu dan Standarisasi Produk Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi.
 - 2) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Mutu dan Standarisasi Produk Industri Kimia.

- 3) Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyelenggaraan *Event* Industri Kreatif Elektronika dan Telematika.
 - 4) Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyelenggaraan *Event* Industri Kreatif Makanan dan Minuman.
- u. Prioritas program Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.
 - 2) Program Kewaspadaan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penanganan Gangguan Konflik Sosial.
- v. Prioritas program Penanggulangan Bencana Daerah:
- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
 - 2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana.
 - 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana.
- w. Prioritas program Pemerintahan Administrasi Kecamatan:
- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan.
 - 2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah melaksanakan urusan konkuren. Urusan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yakni urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan seluruh Urusan Wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Sedangkan urusan pilihan Pemerintah Kota Malang tidak menyelenggarakan urusan pilihan bidang:

1. Kehutanan;
2. Energi dan sumber daya mineral;
3. Transmigrasi.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut di atas Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, yang mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Sekretariat DPRD, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
3. Inspektorat, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
4. Dinas, dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan, dibentuk untuk melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecamatan, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan tersebut di atas serta pelaksanaan fungsi penunjang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Bidang Pendidikan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal PAUD
- b) Peningkatan prestasi PAUD
- c) Pengadaan Sarana Prasarana bagi PAUD Negeri dan Swasta
- d) Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta

2) Program Pendidikan Non Formal

- a) Pameran dalam rangka Hari Aksara International
- b) Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi lembaga PAUD dan PNF
- c) Peningkatan standar mutu kursus dan pelatihan
- d) Peningkatan Standar pelayanan minimal pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
- e) Keterampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B dan C
- f) Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)

- g) Penyediaan Bantuan Operasional Program Kesetaraan PAKET A, B dan C
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a) Sosialisasi pendidikan profesi guru dalam jabatan dan verifikasi penerima tunjangan profesi
 - b) *Workshop* Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Dana Sertifikasi untuk Peningkatan Kompetensi Guru secara Mandiri
 - c) Pemetaan dan fasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pengembangan keprofesian
 - d) Pemetaan, Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal
 - e) Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model *blended learning*
 - f) Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model *blended learning*
 - g) Pembinaan dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - h) BOP Madin
 - i) Pemetaan dan fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pengembangan keprofesian
 - j) Pemetaan dan fasilitasi Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam pengembangan keprofesian
 - k) Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal
 - l) Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD
 - m) Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP
 - n) Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru TK dan tutor berprestasi
 - o) Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SD berprestasi
 - p) Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SMP berprestasi

- q) Penyelenggaraan apresiasi PTK PAUD dan Non Formal
 - r) Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SD dengan model *blended learning*
 - s) Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inovatif guru SMP dengan model *blended learning*
 - t) Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal
 - u) Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SD
 - v) Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas untuk guru SMP
 - w) Bimbingan teknis *lesson study* guru SD
 - x) Bimbingan teknis *lesson study* guru SMP
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar
- a) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)
 - b) Penyelenggaraan *Try Out* Sekolah Dasar
 - c) Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)
 - e) Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - f) Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar (SD)
 - g) Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)
 - h) Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - i) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) jenjang SD
 - j) Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (*Green School*) Jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - k) Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - l) Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar (SD)
 - m) Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
 - n) Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif

- o) Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)
- p) Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)
- q) Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Dasar (SD)
- r) Bimtek Bahasa Daerah
- s) Penyusunan / Pengembangan instrumen monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- t) Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RAPBS Jenjang Sekolah Dasar (SD)
- u) Pemetaan keunggulan komparasi SD dengan keunggulan khusus
- v) Lomba dan Pembinaan Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)
- w) Bantuan Operasional Sekolah Nasional Jenjang SD Negeri
- x) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri (195 Sekolah Dasar Negeri)
- y) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SD Negeri Mojolangu 3
- z) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SD Negeri Mojolangu 4
- aa) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SD Negeri Bunulrejo 01
- bb) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SD Negeri Cemoro Kandang 02
- cc) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SD Negeri Bumiayu 04
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - b) Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - c) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d) Penyelenggaraan *Try Out* Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- e) Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- f) Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- g) Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) (DAK)
- h) Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- i) Pemetaan Keunggulan Komparasi SMP dengan Keunggulan Khusus
- j) Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah Adiwiyata jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- k) *Workshop* Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- l) Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- m) *Workshop* penyusunan kisi-kisi dan soal USBN
- n) Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- o) Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- p) Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- q) Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI)
- r) Penyusunan/Pengembangan Instrumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- s) Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan RKAS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- t) Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- u) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) jenjang SMP

- v) Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - w) Bantuan Operasional Sekolah Nasional Jenjang SMP Negeri
 - x) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SMP Negeri 3 Malang
 - y) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SMP Negeri 6 Malang
 - z) Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) SMP Negeri 20 Malang
- 6) Program Sarana dan Prasarana SKB
Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
- 7) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri (27 SMP Negeri)
- b. Bidang Kesehatan
- Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang membidangi kesehatan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- Dinas Kesehatan
- 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - a) Pengawasan, pembinaan keamanan pangan
 - b) Pengawasan dan pembinaan kefarmasian
 - c) Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika
 - d) Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional
 - 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
 - a) Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
 - b) Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (Pajak Rokok)
 - c) Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan
 - d) Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan
 - e) Promosi kesehatan
 - f) Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga

- g) Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu
 - h) Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya
 - i) Pengembangan Taman Posyandu
 - j) BOK Kabupaten/Kota
 - k) Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal
 - l) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 14 Puskesmas (DAK Non Fisik)
 - m) Pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
- 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- a) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - b) Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu
 - c) Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS
 - d) Pemantapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu
 - e) Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja
 - f) Penanggulangan kekurangan gizi
 - g) Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
 - h) Pelayanan kesehatan/Skrining anak usia sekolah
- 4) Program pelayanan kesehatan dasar
- a) Operasional 16 (enam belas) Puskesmas
 - b) Operasional 14 (empat belas) Puskesmas (Dana Kapitasi JKN)
 - c) Penguatan manajemen puskesmas
 - d) Penguatan dan operasional *Public Safety Centre* (PSC)
 - e) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan primer
 - f) Reakreditasi Puskesmas
 - g) Akreditasi Puskesmas
- 5) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
- a) Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
 - b) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan
 - c) Peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

- d) Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan
- 6) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - a) Pembinaan dan penilaian asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan
 - b) Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 7) Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit
 - a) Peningkatan kapasitas Pokja KIPK dan petugas
 - b) Peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah
 - c) Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut
 - d) Peningkatan pelayanan imunisasi
 - e) Peningkatan *surveillance* epidemiologi, imunisasi, kesehatan haji
 - f) Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
 - g) Peningkatan pelayanan Posyandu
 - h) Pertemuan Program DBD
 - i) Pertemuan program HIV/AIDS
 - j) Pertemuan monev kusta
 - k) Pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP/HPIS
 - l) Pertemuan evaluasi program kecacingan
 - m) Pertemuan program TB
 - n) Pertemuan Monev ISPA
 - o) Pertemuan validasi data IMS-HIV
 - p) Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan *Vaccine Carrier*
 - q) Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan *CO Analyser*
 - r) Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) kit
 - s) Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Larvasida Malaria
 - t) Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
- 8) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - a) Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga
 - c) Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas

- d) Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga
- e) Pengukuran kebugaran jasmani
- 9) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
 - a) Operasional Laboratorium Kesehatan
 - b) Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat
 - c) Peningkatan hygiene sanitasi TTU/TPM
 - d) Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS
 - e) Pengembangan lingkungan sehat
 - f) Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat
 - g) Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a) Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (UPHP KIA)
 - b) Optimalisasi *antenatal care afternoon report* (ACAR)
 - c) Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA
 - d) Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi/KB
 - e) Audit Maternal Perinatal (AMP)
 - f) Pemantapan Sistem Rujukan Maternal Neonatal
 - g) Upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita
 - h) PPIA (Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak)
 - i) Jaminan Persalinan (Jampersal)
- 11) Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
 - a) Pemilihan tenaga kesehatan teladan
 - b) Pembinaan kelompok budaya kerja
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan
 - d) Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan
- 12) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan
 - a) Perencanaan, dan pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan
 - b) Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan

- c) Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota
 - d) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
 - e) Penyediaan prasarana puskesmas non Afirmasi melalui pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
 - f) Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non afirmasi melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas
 - g) Penyediaan Obat Gizi
 - h) Distribusi Obat dan E Logistik
- 13) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Penguatan puskesmas BLUD
- 14) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi
- a) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan di puskesmas (DBHCHT)
 - b) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu
 - c) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas
 - d) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan Ambulance (DBHCHT)
- 15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi
Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan (DBH CHT)

16) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung puskesmas/ puskesmas pembantu
- b) Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung puskesmas/puskesmas pembantu RSUD

1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD

2) Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

- a) Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan
- b) Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan
- c) Operasional Rumah Sakit
- d) Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit
- e) Pembuatan lahan parkir RSUD
- f) Penyediaan alat kesehatan pelayanan medis dan keperawatan di RS Kabupaten/Kota dan Propinsi
- g) Penyediaan alat kesehatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan di RS Kabupaten/Kota dan Propinsi

Pukesmas Janti

- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik)
- 2) Program pelayanan kesehatan dasar Operasional Puskesmas Janti
- 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Janti

Pukesmas Dinoyo

- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik)

- 2) Program pelayanan kesehatan dasar Operasional Puskesmas Dinoyo
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian
 - a) Pembangunan/rehabilitasi jalan paving Kota Malang
 - b) Rehabilitasi/pengembangan jalan di Kota Malang
 - c) Rehabilitasi/pengembangan pedestrian di Kota Malang
 - d) Pemeliharaan rutin jalan
 - e) Pemeliharaan insidentil jalan
 - f) Perencanaan infrastruktur jalan dan pedestrian di Kota Malang
 - g) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)
 - 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DBHCHT)
 - 3) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
 - a) Pembangunan jembatan di Kota Malang
 - b) Rehabilitasi/pengembangan jembatan di Kota Malang
 - c) Pemeliharaan rutin jembatan
 - d) Pemeliharaan insidentil jembatan
 - e) Perencanaan infrastruktur jembatan di Kota Malang
 - 4) Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
 - 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum

- a) Sosialisasi SLF
 - b) Kegiatan Pelaksanaan SLF
 - c) Pendataan Pembangunan Gedung
 - d) Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung
- 6) Program Bina Jasa Kontruksi
- a) Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi
 - b) Penyusunan/Pengembangan *Data Base* Jasa Kontruksi
 - c) Penyusunan HSPK Dinas PUPR
 - d) Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya
 - e) Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota
 - f) Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - g) Penyusunan Data Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi
- 7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang
- a) Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum
 - b) Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum
 - c) Perencanaan Infrastruktur Air Minum
 - d) Pembinaan Rutin Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam)
 - e) Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)
- 8) Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
- a) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang
 - b) Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang
 - c) Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang
 - d) Perencanaan Infrastruktur Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang
- 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang
- a) Pembangunan Instalasi Air Limbah

- b) Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah
 - c) Perencanaan Infrastruktur Air Limbah
 - d) Monitoring dan Peningkatan Kapasitas, Kinerja, Serta Pelaporan Pengelola IPAL Komunal
 - e) Sosialisasi Air Limbah Domestik
 - f) Operasional dan Pemeliharaan *Modular Sewerage System* (MSS)
 - g) Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)
 - h) Fasilitasi Operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
 - i) Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja
 - j) Pengembangan/rehabilitasi instalasi air limbah
 - k) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)
 - l) Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air bersih (IPLT)
- 10) Program Perencanaan Ruang
- a) Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
 - b) Penelitian dan Kajian Penataan Ruang
 - c) Sosialisasi Rencana Tata Ruang
- 11) Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
- a) Pembangunan *Islamic Center*
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 - c) Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 - d) Pemeliharaan Insidentil Gedung/Bangunan Kantor
 - e) Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 - f) Operasional UPT Perkantoran Terpadu
- 12) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase
- a) Rehabilitasi/Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Pemeliharaan Rutin Drainase

- b) Pemeliharaan Insidentil Drainase
 - c) Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang
 - d) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 13) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang
- a) Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b) Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Prioritas
- 14) Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
- a) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang
 - b) Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan
- 15) Program Pemanfaatan Tata Ruang
- Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota
- 16) Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat
- a) Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat
 - b) Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
 - a) Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas
 - b) Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas
 - c) Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal
 - d) Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal
 - e) Monotoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang
 - f) Sosialisasi PSU di Kota Malang
 - g) Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan
 - h) Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal
 - i) Penyusunan Sistem Informasi PSU

- j) Fasilitasi Penyerahan PSU
 - k) Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang
 - l) Review Perencanaan Penanganan Permukiman
 - m) Kajian Kebutuhan Rusunawa
 - n) Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh
 - o) Penunjang DAK Peningkatan Kualitas Perumahan
- 2) Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
- a) Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa
 - b) Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa
 - c) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa
- 3) Program Pengelolaan Penerangan Jalan
- a) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan
 - b) Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang
 - c) Penataan Penerangan Jalan
 - d) Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan
 - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- a) Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman
 - b) Penataan Kebun Bibit Tanaman
 - c) Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Taman Median Jalan
 - d) Penyediaan Tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung dan Vertikal Garden
 - e) Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan
 - f) Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan
 - g) Pengendalian Ketertiban Umum dan Lingkungan Bidang Pertamanan
 - h) Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
 - i) Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota
 - j) Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota
 - k) Penataan Taman Kota
 - l) Penataan Hutan Kota
 - m) Penataan Fasilitas Penunjang Jalur Hijau

- n) Pemeliharaan Rutin Taman-Taman Aktif
 - o) Penataan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif
- 5) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - b) Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman
 - c) Pembangunan Pagar TPU
 - d) Penghijauan TPU
- e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Pemetaan Lokasi Rawan Trantib
 - b) Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - c) Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara
 - d) Peningkatan Trantibum secara Terpadu
 - e) Pembongkaran Reklame dan Bangunan
 - f) Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Daerah
 - g) Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah
 - 2) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - a) Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah
 - c) Operasi Penegakan Perda
 - d) Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum
 - e) Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS
 - 3) Program Pembinaan Polisi Pamong Praja
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
 - b) Peningkatan mental dan fisik aparatur
 - c) Pelatihan kompetensi Pol PP
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

- a) Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan
 - b) Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat bagi anggota Linmas
 - c) Pengerahan Dukungan Satuan Linmas
 - d) Sosialisasi peranan anggota Linmas
 - e) Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
- 5) Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran
 - b) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 - c) Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran
 - d) Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran
 - e) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - f) Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- f. Bidang Sosial

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
 - a) Sosialisasi bantuan sosial bagi PSKS dan Masyarakat
 - b) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c) Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang
 - d) Fasilitasi kegiatan Karang Werdha
 - e) Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB
 - f) Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang
 - g) Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang

- h) Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA
 - i) Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)
- 2) Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- a) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
 - b) Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP
- 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- a) Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/tidak potensial dan penyandang disabilitas
 - c) Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
 - d) Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra
 - e) Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
 - f) Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun
 - g) Fasilitasi Program Desaku Menanti
 - h) Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin
 - i) Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan
 - j) Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ODENGANJ/ODHA
 - k) Operasional LIPONSOS *CAMP ASSESSMENT*
 - l) Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia
- 4) Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- a) Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
 - b) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - c) Pemulangan orang terlantar
- 5) Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)
- a) Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan
 - b) Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana
 - c) Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar selengkapnya disajikan pada program dan kegiatan perangkat daerah pada Buku I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun 2019.

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a Bidang Tenaga Kerja

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas
 - b) Pembinaan Lembaga Produktivitas
- 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a) Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah
 - b) Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - c) Pembinaan dan Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Malang
 - d) Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR
 - e) Sosialisasi UMK Kota Malang
 - f) Pembahasan Usulan UMK Malang
- 3) Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan
- 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Penyusunan *Database* Tenaga Kerja Daerah
 - b) Sosialisasi Perlindungan CTKI
 - c) Pembinaan Bursa Kerja Khusus
 - d) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro

- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
 - 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a) Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
 - b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja
- b Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pemberdayaan Perempuan
 - a) KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang
 - b) Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) di Kota Malang
 - c) Pengembangan/pendampingan Aplikasi *Database* Perempuan
 - d) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender
 - e) Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan perempuan pelaku usaha
 - f) Penyusunan IPG dan IDENGAN Kota Malang Tahun 2016 s.d. 2018
 - g) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan di Kota Malang
 - h) Gelar Produk Hasil Karya Perempuan di Kota Malang
 - i) Pemilihan perempuan inspiratif di Kota Malang
 - 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang
 - b) Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
 - c) Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di Tingkat Kelurahan
 - d) Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan khusus

- e) Fasilitasi Forum Anak Kota Malang
- f) Pengembangan layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi
- g) Monitoring dan evaluasi penanganan *Restorative Justice* berbasis masyarakat
- h) Penyusunan Ranperda KLA Kota Malang

3) Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

- a) Sosialisasi Pendataan Data Keluarga
- b) Penyusunan Database Keluarga
- c) Pembinaan dan moneyv SSK/Sekolah Siaga Kependudukan
- d) Peningkatan kapasitas koalisi Kependudukan
- e) Penyusunan/Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE
- f) Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga
- g) Pembinaan Pengangguran Terdidik

c Bidang Pangan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a) Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- b) Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan
- c) Analisa Pola Distribusi Pangan
- d) Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- e) Analisa Neraca Bahan Makanan

2) Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

- a) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Pangan
- b) Pengembangan Konsumsi Pangan
- c) Analisa Kebutuhan Konsumsi Pangan
- d) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan
- e) Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan
- f) Sosialisasi Keamanan Pangan

g) Pemilihan Kampung Pangan

d Bidang Pertanahan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Lahan Makam

e Bidang Lingkungan Hidup

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup

- a) Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan
- c) Penilaian Dokumen Lingkungan
- d) Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- e) Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2) Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

- a) Kemitraan dan Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup

3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota
- b) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan
- c) Operasional Pengangkutan Sampah
- d) Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan

4) Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan

- a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
- b) Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5) Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a) Edukasi dan Pembinaan Lingkungan
- b) Peningkatan Pelestarian Lingkungan

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Pemantauan Kualitas Udara
 - b) Pemantauan Kualitas Air
 - c) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran
 - d) Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan
- a) Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter Lingkungan Hidup
 - b) Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium
 - c) Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah
- a) Peningkatan penampungan dan pengolah sampah
 - b) Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD
 - c) Peningkatan Penanganan Sampah di TPS
- 9) Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- a) Operasional Pelayanan TPA Supit Urang
 - b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - c) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- 10) Program Pengurangan dan Penanganan Sampah
- a) Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah
 - b) Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar
- 11) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan
- a) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sampah Lingkungan Hidup
 - b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan Operasional Persampahan
- f Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK
 - b) Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk
 - c) Pendataan Dokumen Kependudukan
 - d) Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga
 - e) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- a) Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
 - b) Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan
 - c) Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
 - d) Relasi penerbitan akta pencatatan sipil
 - e) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- a) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
 - b) Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan
 - c) Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan
 - d) Monitoring evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan
 - e) Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula
 - f) Pelayanan KTP *Mobile* dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g) Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - h) *Maintenance* Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan Internet Pelayanan Administrasi kependudukan
- g Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kecamatan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan

- a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- b) Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang
- c) Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan
- d) Penguatan kelembagaan kecamatan
- e) Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- f) Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan
- g) Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat
- h) Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2) Program Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b) Pembinaan dan Fasilitasi Forum-forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan
- c) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kecamatan
- d) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan
- e) Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
- f) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
- g) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan
- h) Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan
- i) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan
- j) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan
- k) Penyusunan Profil Kecamatan
- l) Penyusunan Profil Kelurahan

3) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik

- a) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c) Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan
- h Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Keluarga Berencana
 - a) Fasilitasi Keluarga Berencana
 - b) Bina Kesertaan KB
 - c) Pencatatan dan pelaporan Klinik
 - d) Penguatan Pelaksana KB
 - e) Pelatihan KIP/K dengan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)
 - f) Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS
 - g) Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
 - h) Pengadaan Sarana Pendataan
 - i) Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan
 - j) Pembangunan Balai Penyuluh KB/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB
 - k) Pembangunan Gudang Alokon
 - l) Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB
 - m) Biaya Operasional Distribusi Alkon
 - 2) Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader
 - a) Biaya Operasional Balai Penyuluh KB
 - b) Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB
 - 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - a) Penguatan Ketahanan Keluarga
 - b) Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota Malang
 - c) Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang

- d) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e) Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
 - f) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Kerajinan tangan manik-manik
 - g) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Aneka Minuman Khas Malang
 - h) Fasilitasi dan pengembangan pusingatra
 - i) Pengembangan UPPKS
- 4) Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia
- a) Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling-Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) dan Duta Remaja Unggulan Tahun 2019
 - b) Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI)
- 5) Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR
- Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL
- i Bidang Perhubungan
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ
 - a) Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalu Lintas
 - b) Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - c) Pemeliharaan Terminal Madyopuro
 - d) Pemeliharaan Terminal Mulyorejo
 - 2) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - a) Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c) Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 - d) Pengadaan Alat Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor

- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
 - b) Operasional Terminal Madyopuro
 - c) Operasional Terminal Mulyorejo
 - d) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum
 - f) Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru
- 4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a) Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan
 - b) Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas
 - c) Pengadaan *traffic light*
- 5) Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a) Pengawasan Ketertiban Kegiatan *Car Free Day*
 - b) Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus
 - c) Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas
- 6) Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran
 - a) Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir
 - b) Pembinaan Petugas Parkir
- j) Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
 - a) Diseminasi Informasi Publikasi Kota Malang
 - b) Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang
 - c) Pengolahan konten *website* Pemkot Malang
 - d) Publikasi Melalui Media Konvensional
 - e) Pelayanan dan Fasilitasi Pengaduan Publik
 - f) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik melalui Media Baru
 - g) Penyebarluasan Informasi Melalui Seni Pertunjukan Rakyat (Pertura)
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan *command center*

- b) Pengembangan aplikasi intranet
 - c) Pengembangan sistem dan integrasi *Smart City*
 - d) Pengembangan ekosistem dan tata kelola *E-Gov*
 - e) Operasional LPSE Kota Malang
 - f) Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE
 - g) Sosialisasi dan Bimtek LPSE
 - h) Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK
 - i) Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet
 - j) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK
 - k) Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK
 - l) Pembinaan *Tele Center* Daragati Kota Malang
- 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik
- a) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
 - b) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasana Komunikasi Publik
 - c) Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik
 - d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana Komunikasi Publik
 - e) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- k Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pengembangan Koperasi
 - a) Fasilitasi Pembentukan Perubahan dan Pembubaran Koperasi
 - b) Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi
 - c) Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat
 - d) Saresehan Peringatan Hari Koperasi
 - e) Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi
 - f) Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

- g) Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi
 - h) Bimtek Akutansi Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan keuangan SAK ETAP
 - i) Peningkatan Kapasitas Manajer KSP/USP dan sertifikasi
 - j) Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan pajak
 - k) Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi
 - l) Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (PK2UKM)
 - m) Fasilitasi Akses permodalan
- 2) Program Pengawasan Koperasi
- 1) Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi
 - 2) Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi
 - 3) Penilaian Kesehatan bagi USP/KSP
 - 4) Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi
- 3) Program pengembangan usaha mikro
- a) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang
 - b) Sosialisasi perijinan, penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/perlindungan bagi Usaha Mikro
 - c) Klinik Usaha Mikro
 - d) Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara *On Line*
 - e) Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro
 - f) Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro
 - g) Penyusunan Database Usaha Mikro
- 4) Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro
- a) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru)
 - b) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro)
- I Bidang Penanaman Modal
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
 - a) Promosi Penanaman Modal
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal
 - 2) Program Pengolahan Data dan Informasi
 - a) Pengelolaan Pelayanan Pengaduan
 - b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPMPTSP
 - c) Pengolahan dan Pemutakiran data perizinan, non perizinan dan penanaman modal
 - d) Penyuluhan PM dan PTSP
 - 3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
 - a) Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non Perizinan
 - b) Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP
 - c) Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan
 - d) Monitoring dan Pengawasan TDUP
 - 4) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidentil pada Hari Sabtu (libur)
 - b) Pelayanan Perizinan Keliling
 - c) Peninjauan Lapangan Permohonan Izin
 - d) Monitoring dan Pengawasan Perizinan
 - e) Pengaturan tata cara pelayanan di bidang pelayanan perizinan
 - 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Penyusunan bahan pengembangan iklim penanaman modal
 - b) Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
 - c) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - d) Peningkatan kerja Sama strategis (kemitraan)
 - e) Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia
- m Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - a) Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang
 - b) Pembinaan pemuda pelopor
 - c) Penyelenggaraan JPD dan JPI
 - d) Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda
 - e) Peningkatan Kapasitas OKP
 - f) Penyusunan Ranperda Kepemudaan
 - g) Pendataan Potensi Kepemudaan
- 2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
- 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a) Pameran *Home* Industri Olahraga
 - b) Pembinaan olahraga tradisional
 - c) Pembinaan Olahraga Rekreasi
 - d) Peringatan Haornas
 - e) Fasilitasi kegiatan keolahragaan
 - f) Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan
 - g) Pendataan Komunitas Olahraga
 - h) Pembinaan Industri Olahraga
- 4) Program Peningkatan Prestasi Olahraga
 - a) Pembinaan Olahraga Prestasi
 - b) Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga
 - c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga
 - d) Pendataan Potensi Olahraga
- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya
 - c) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Gor Ken Arok

d) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana

e) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana

n Bidang Statistik

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik

a) Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral

b) Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral

c) Pembinaan tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah

d) Pengembangan konten data statistik sektoral

e) Penyusunan kajian survei persepsi publik terhadap Kota Malang

f) Penyusunan Kajian kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman Kota Malang menggunakan media analytic, sosial media analytic dan metode lain yang relevan

g) Survei tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat Kota Malang

o Bidang Persandian

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program Program Pengelolaan Persandian dengan kegiatan Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian

p Bidang Kebudayaan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya

a) Pengelolaan Benda Cagar Budaya Kota Malang

b) Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang

c) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

d) Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang

e) Pembinaan kelompok kebudayaan

- f) Sosialisasi perundang-undangan pemajuan kebudayaan dan perda cagar budaya
 - g) Festival Panji Nusantara
 - h) Festival Seni dan Budaya Jawa Timur
 - i) Malang artnival
 - j) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan
 - k) Promosi Kebudayaan
 - l) BOP Museum (Pengelolaan Koleksi)
 - m) BOP Museum (Pemeliharaan Aset)
 - n) BOP Museum (Program Publik) Cerdas Cermat Tingkat SLTP
 - o) BOP Museum (Program Publik) Lomba Menggambar
 - p) BOP Museum (Program Publik) Lomba Vlog
 - q) BOP Museum (Program Publik) Pameran
 - r) BOP Museum (Program Publik) Sinau Sejarah
- q Bidang Perpustakaan
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
 - a) Pengembangan koleksi perpustakaan
 - b) Pengolahan bahan perpustakaan
 - c) Preservasi koleksi perpustakaan
 - 2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - a) Pembudayaa Minat Baca dan Literasi
 - b) Otomasi Pelayanan Perpustakaan
 - c) Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
 - d) Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Binaan
 - e) Pendataan Kelembagaan Perpustakaan di Kota Malang
- r Bidang Kearsipan
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Arsip Daerah

- a) Pengembangan database informasi kearsipan
- b) Pengolahan arsip
- c) Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah
- d) Pengendalian hama (fumigasi arsip)
- e) Penyelamatan Arsip vital SKPD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar selengkapnya disajikan pada program dan kegiatan perangkat daerah pada Buku I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun 2019.

3. URUSAN PILIHAN.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan pilihan, meliputi:

a Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Produksi Perikanan

- a) Kampanye GEMARIKAN
- b) Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
- c) Pengawasan Keamanan Produk Hasil Perikanan
- d) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan
- e) Sosialisasi Pengelolaan Keesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan
- f) Operasional Balai Benih Ikan

b Bidang Pariwisata

Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - a) Pentas kreativitas seni Malang
 - b) Festival Bunga (Malang *Flower Carnival*)
 - c) Festival Kuliner

- d) Festival Seni Musik
- e) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
- f) Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- g) Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- h) Malang Festival BATIK

2) Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

- a) Pembinaan dan Pengembangan TIC
- b) Pengembangan Kelompok Sadar Wisata
- c) Analisis Pasar Wisata
- d) Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih
- e) Promosi Pariwisata
- f) Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan *Night Market*
- g) Penguatan aplikasi Malang Menyapa
- h) Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah
- i) Festival Kendaraan Hias
- j) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
- k) Pelatihan Pemandu-pemandu Wisata Buatan (*recreation/theme park*)
- l) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja)
- m) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah)
- n) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya)
- o) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaan dan Perkotaan)
- p) Pelatihan Manajemen *homestay*/pondok wisata/rumah wisata

c Bidang Pertanian

Urusan Pilihan di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Produksi Peternakan
 - a) Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
 - b) Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan
- 2) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

- b) Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan
- c) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan
- d) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kesehatan Hewan
- e) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Kesehatan masyarakat Veteriner

3) Program Peningkatan Produksi Tanaman

- a) Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman
- b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura
- c) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
- d) Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
- e) Penguatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- f) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
- g) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- h) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

d Bidang Perdagangan

Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- a) Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya
- b) Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya
- c) Operasi Pasar dan Pasar Murah
- d) Edukasi konsumen
- e) Pengawasan ukur ulang barang non BDKT
- f) Sosialisasi Konsumen Cerdas
- g) Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya
- h) Pengadaan Timbangan Meja untuk Tera

2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar

- a) Pemeliharaan pasar rakyat
- b) Penataan ketertiban pasar

- c) Ektensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah
 - d) Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional Indonesia
 - e) Pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah dan kebersihan pasar
 - f) Pendataan pedagang pasar rakyat
 - g) Pendampingan Revitalisasi Pasar
 - h) Sosialisasi Peningkatan Ketertiban Pasar Rakyat
 - i) Penataan dan Penyuluhan PKL
 - j) Revitalisasi Pasar Kasin
 - k) Revitalisasi Pasar Mergan
 - l) DED Pasar Rakyat
 - m) Aplikasi PAD Retribusi Pelayanan Pasar
- 3) Program Pengembangan Usaha Perdagangan
- a) Promosi perdagangan produk Kota Malang
 - b) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/ distribusi perdagangan
 - c) Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha
 - d) Pengolahan data perdagangan
 - e) Sosialisasi legalitas usaha perdagangan
 - f) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol
 - g) Bimbingan teknis standarisasi kualitas ekspor/impor
 - h) Pendampingan *E-Commerce* produk UKM Kota Malang
 - i) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Gudang
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian
- a) Operasional UPT Metrologi
 - b) Penyuluhan kemetrolgian
 - c) Pelayanan Tera dan Tera Ulang
- 5) Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar
Operasional UPT Pasar
- 6) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

e Bidang Perindustrian

Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Telematika, Tekstil dan Aneka
 - a) Pengembangan Industri Hijau pada Sektor industri Tekstil dan Aneka
 - b) Peningkatan mutu dan standarisasi produk Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Industri ILMATETTA
 - d) Pengembangan Kemitraan bagi IKM ILMATETTA
 - e) Pengembangan Ekspor Produk Ilmatetta
 - f) Fasilitasi Promosi Industri Unggulan Kota ILMATETTA
- 2) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
 - a) Revitalisasi Sentra IKM
 - b) Pengembangan Industri Hijau sektor Agro dan Hasil Hutan
 - c) Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Kimia
 - d) Penguatan Kelembagaan IKM
 - e) Pembinaan dan Pengawasan Industri sektor Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
 - f) Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Makanan dan Minuman
- 3) Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka
 - a) Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika
 - b) Penyelenggaraan *Event* Industri Kreatif Elektronika dan Telematika
 - c) *Workshop* Teknis Industri Kreatif ILMATETTA
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesi, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)

- a) Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat transportasi
 - b) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka
 - c) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor ILMATETTA
- 5) Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
- a) Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman
 - b) Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif Makanan dan Minuman
 - c) Penyelenggaraan *Event* Industri Kreatif Makanan dan Minuman
 - d) Pengembangan Kemitraan bagi Industri Kreatif
 - e) Pengembangan Produk Ekspor Kreatif Makanan dan Minuman
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)
- a) Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan minuman
 - b) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan
 - c) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di sektor industri kimia
 - d) Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
- 7) Program Pembinaan Industri (Cukai)
- a) Pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok
 - b) Pemetaan Industri Hasil tembakau
- 8) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)

Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui forum tatap muka

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan selengkapnya disajikan pada program dan kegiatan perangkat daerah pada Buku I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun 2019.

4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah meliputi:

a Perencanaan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Penyusunan RKPD
- b) Penyusunan/Reviu RPJMD
- c) Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD
- d) Fasilitasi Pendampingan Musrenbang
- e) Penyusunan KUA PPAS APBD
- f) Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
- g) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- h) Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- i) Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai
- j) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/*Specific Grant*
- k) Pelaksanaan Fungsi TEPR
- l) Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)
- m) Publikasi Hasil Musrenbang

- n) Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang
 - o) Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
- a) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah subbidang Ekonomi dan keuangan
 - b) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah subbidang Ekonomi dan Keuangan
 - c) Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah subbidang Ekonomi dan Keuangan
 - e) Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan
 - f) Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata
 - g) Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - h) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah subbidang Sumber Daya Alam
 - i) Pendampingan Penyusun Renstra/Renja Perangkat Daerah subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 - j) Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah subbidang Sumber Daya Alam
 - k) Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 - l) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 - m) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah subbidang Sumber Daya Alam

- n) Rencana Induk/*Grand Design*/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya
- a) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Pembangunan Manusia
 - b) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra subbidang Pembangunan Manusia
 - c) Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya
 - d) Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia
 - e) Rencana Induk/*Grand Design*/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat
 - f) Rencana Induk/*Grand Design*/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya
 - g) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada subbidang Pembangunan Masyarakat
 - h) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada subbidang Pembangunan Sosial dan Budaya
 - i) Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub bidang pembangunan manusia
 - j) Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah subbidang Pembangunan Masyarakat
 - k) Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah subbidang Sosial dan Budaya
 - l) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra subbidang Pembangunan Masyarakat
 - m) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra subbidang Pembangunan Sosial dan Budaya

- n) Musrenbang Tematik
- 4) Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah
 - a) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Infrastruktur Perkotaan
 - b) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra Subbidang Infrastruktur Perkotaan
 - c) Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Infrastruktur Perkotaan
 - e) Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan
 - f) Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika
 - g) Rencana Induk/*Grand Design*/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan
 - h) Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) *Data Base* dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan
 - i) Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) *Data Base* dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan
 - j) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika
 - k) Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada Subbidang Pengembangan Wilayah Perkotaan
 - l) Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pengembangan Wilayah Perkotaan
 - m) Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika

- n) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra subbidang pengembangan wilayah perkotaan
- o) Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra subbidang perhubungan dan komunikasi informatika
- p) Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan pembangunan dengan RTRW

b Keuangan (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah)

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penyusunan Anggaran Daerah

- a) Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang APBD TA
- b) Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal tentang P-APBD TA
- c) Penyusunan Standar Satuan Harga
- d) Penyusunan Standar Biaya Umum
- e) Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- f) Pengendalian pelaksanaan anggaran
- g) Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD
- h) Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- i) Study Kelayakan tentang Investasi
- j) Penyusunan Ranperda tentang Penyertaan Modal

2) Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

- a) Penatausahaan Keuangan
- b) Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non Tunai
- c) Penyusunan Ranperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan
- e) Peningkatan Pelayanan Gaji PNS

- f) Penatausahaan analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas
 - g) Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
 - h) Pengelolaan Dana BOS dan FKTP
 - i) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
 - j) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD
- 3) Program Pelaporan Keuangan Daerah
- a) Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja
 - b) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
 - c) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA
 - d) Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - e) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 - f) Penyelesaian Kerugian Daerah
- 4) Program Penatausahaan Aset Daerah
- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b) Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - c) Pelayanan Porforasi Benda-benda Berharga Retribusi Daerah
 - d) Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah
 - e) Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah
 - f) Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah
 - g) Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang
 - h) Penyusunan Standar Barang
 - i) Penyusunan Standar Kebutuhan
 - j) Penyusunan Laporan Aset Daerah
 - k) Pemeliharaan dan penataan arsip benda-benda berharga milik daerah

5) Program Pemanfaatan Aset Daerah

- a) Pengendalian Wajib Retribusi
- b) Pemberian Ijin Sewa Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang
- c) Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d) Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah
- e) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah
- g) Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik Daerah
- h) Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang
- i) Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- j) Penilaian Barang Milik Daerah

c Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
 - a) Penetapan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - b) Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah
 - c) Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD
 - d) Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak
- 2) Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - a) Pemeriksaan Pajak Daerah
 - b) Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD
 - c) Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah
- 3) Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah
 - a) Kajian/analisa potensi Pajak Daerah
 - b) Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah
 - c) Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah

d Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian
 - a) Proses Kenaikan Pangkat
 - b) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
 - c) Pelaksanaan e-formasi
 - d) Penerimaan CPNS
 - e) Pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - f) Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan
 - g) Penerimaan ASN
- 2) Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai
Fasilitasi Pemberhentian Pegawai
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
 - a) Manajemen Talenta ASN
 - b) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
 - e) Pelaksanaan Assessment
 - f) Fasilitasi Kegiatan Korpri
 - g) Monitoring dan Evaluasi Diklat
 - h) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
- 4) Program Pembinaan Kepegawaian
 - a) Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai
 - b) Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang
 - c) Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
 - d) Pelaksanaan Senam Rutin bagi ASN
 - e) Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan
 - f) Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja ASN
- 5) Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

- a) Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah
- b) Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini
- c) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN

5. Penelitian dan Pengembangan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan

- a) Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah
- b) Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
- c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi
- d) Publikasi/Sosialisasi/Fasilitasi/Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan
- e) Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan
- f) Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang

6. Pengawasan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah I
 - b) Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah I
 - c) Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah I
 - d) Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah I
 - e) Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran
 - f) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah I
 - g) Operasionalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

- h) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - i) Penanganan Laporan Gratifikasi
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II
- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah II
 - b) Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah II
 - c) Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah II
 - d) Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah II
 - e) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - f) Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan
 - g) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah II
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III
- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah III
 - b) Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah III
 - c) Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah III
 - d) Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah III
 - e) Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - f) Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - g) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah III
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV
- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah IV
 - b) Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah IV
 - c) Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di wilayah IV
 - d) Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah IV
 - e) Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP
 - f) Kegiatan Evaluasi RB dan ZI

- g) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Daerah Wilayah IV
- h) Penanganan Benturan Kepentingan
- i) Kegiatan Konseling dan konsultasi pelaksanaan kegiatan PD

7. Penanggulangan Bencana

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - a) Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana
 - b) Penyebarluasan informasi dan potensi bencana
 - c) Pemantauan untuk pencegahan bencana
 - d) Peningkatan kerja sama multipihak dalam pengurangan risiko bencana
 - e) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
- 2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - a) Pelatihan dan simulasi darurat bencana
 - b) Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana
 - c) Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana
 - d) Peningkatan kerja sama multipihak dalam kondisi darurat bencana
 - e) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana
 - f) Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana
- 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
 - a) Analisis, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
 - b) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana
 - c) Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana
 - d) Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis pascabencana
 - e) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat

8. Fungsi Penunjang Lainnya

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi penunjang lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Sekretariat DPRD

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d) Penyediaan alat tulis kantor
- e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g) Penyediaan peralatan rumah tangga
- h) Penyediaan makanan dan minuman
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- k) Peringatan/Kegiatan Insidentil
- l) Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat Paripurna
- m) *General Check Up* Pimpinan dan Anggota DPRD
- n) Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu
- o) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a) Pengadaan mobil jabatan
- b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- f) Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan laporan keuangan

- c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - d) Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
 - e) Penyusunan/Reviu Renstra
 - f) Penyusunan Renja/RKT
 - g) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota
 - h) Penatausahaan Keuangan DPRD
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD
- a) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - b) Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pimpinan DPRD
 - c) Orientasi DPRD Kota Malang
 - d) Rapat Koordinasi Adeksi
- 5) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - b) Kegiatan Reses
 - c) Penyusunan Ranperda Prakarsa Dewan
 - d) Rapat Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa
 - e) Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan-badan DPRD Kota Malang
 - f) Penyusunan dan Pembahasan Produk hukum DPRD
 - g) Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Penganggaran
 - h) Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Pengawasan
 - i) Pelantikan DPRD
- 6) Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a) Penyediaan Jasa Informasi publikasi dan komunikasi publik
 - b) pengelolaan hasil pemberitaan media cetak
 - c) Penyambutan tamu dinas luar daerah
 - d) Pembuatan Majalah Mimbar Legislatif
 - e) Publikasi Kegiatan DPRD
 - f) Hubungan Antar Lembaga DPRD Kota Malang
 - g) Pengelolaan Web DPRD

- h) Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya
- i) Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang
- j) Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi B/ Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang
- k) Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding bagi Komisi C/ Pembangunan
- l) Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding bagi Komisi D/ Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pemerintahan

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan

- a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)
- b) Penyusunan LKPJ Walikota
- c) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM
- d) Penegasan Batas Wilayah
- e) Pembakuan dan penamaan rupabumi
- f) Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi Daerah
- g) Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- h) Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden
- i) Fasilitasi Hari Jadi Daerah
- j) Fasilitasi Administrasi Walikota/ Wakil walikota dan anggota DPRD Kota Malang

Bagian Hukum

- 1) Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan
 - a) Bimbingan Teknis Legal Drafting
 - b) Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal
 - c) Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda
 - d) Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda
 - e) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2) Program Penerapan dan Penegakan Hukum

- a) Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan
- b) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)
- c) Penyuluhan Hukum
- d) Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan
- e) Fasilitasi Bantuan Hukum
- f) Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah
- g) Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara
- h) Digitalisasi Produk Hukum
- i) Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Bagian Organisasi

1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- a) Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah
- b) Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan
- c) Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- d) Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- e) Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- f) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- g) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
- h) *Workshop* Penyusunan SOP dan SP

2) Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- a) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi
- b) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Bagian Layanan Pengadaan

Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

- a) Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang
- b) Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang
- d) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang

Bagian Perekonomian

Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian

- a) Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah
- b) Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- c) Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- d) Analisa Pertumbuhan Ekonomi
- e) Pembinaan badan usaha milik daerah
- f) Penyusunan data dinamis perekonomian daerah
- g) Penyusunan Draf Ranperda PDAM
- h) Penyusunan Draf Ranperda BPR
- i) Penyusunan Draf Ranperda RPH
- j) Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- k) Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah

Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

- a) Pembinaan Modin Perawat Jenazah
- b) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan
- c) Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan
- d) Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam
- e) Fasilitasi Kegiatan Hari Santri
- f) Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam
- g) Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat Ibadah
- h) Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara
- i) Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
- j) Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu
- k) Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran
- l) Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri
- m) Fasilitasi Panjatan Doa Bersama
- n) Sosialisasi Wakaf
- o) Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah
- p) Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh
- q) Fasilitasi Keikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)

- r) Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah
 - s) Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
- Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga
- a) Layanan Kehumasan
 - b) Publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
 - c) Dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
 - d) Penerbitan majalah Pemerintah Kota
 - e) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan melalui media
 - f) layanan keprotokoleran

Bagian Umum

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - e) Penyediaan bahan logistik kantor
 - f) Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas
 - g) Peringatan/Kegiatan Insidentil
 - h) Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu
 - i) Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 - g) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - h) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi
 - i) Pemeliharaan Taman Perkantoran

- j) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a) Fasilitas Korps Musik Pemerintah Kota Malang
 - b) Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
 - Penyusunan laporan keuangan
 - 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - d) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - h) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - i) Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas
 - j) Pengadaan BBM dan pelumas
 - 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a) Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur
 - b) Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c) Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Perekonomian
 - d) Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang Administrasi Umum

- e) Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan
 - f) Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - g) Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - h) Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- a) Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b) Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Bagian SDA dan PI
- Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur
- a) Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA
 - b) Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Infrastruktur
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Infrastruktur
- Kecamatan
- Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum
- a) Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan
 - b) Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan
 - c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan
 - d) Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW
 - e) Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan
 - f) Penyusunan Data Monografi Kecamatan
 - g) Penyusunan Data Monografi Kelurahan

5. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - b) Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan
 - c) Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - d) Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
 - e) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
 - f) Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a) Verifikasi bantuan keuangan parpol
 - b) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
 - c) Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula
- 3) Program Pemberdayaan Ormas dan LSM
 - a) Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM
 - b) Pengawasan Ormas dan LSM
- 4) Program Kewaspadaan Daerah
 - a) Fasilitasi FORKOPIMDA
 - b) Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah
 - c) Penanganan Gangguan Konflik Sosial
 - d) Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan lainnya selengkapnya disampaikan pada Buku II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2018.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara substansial tidak terpisah dengan upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018.

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 - 2023.

Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA MALANG

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,845
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,75%
		Gini Rasio	0,38
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90
	6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,92

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	hidup	(IKLHD)	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	3,91
		Indeks Modal Sosial	81,36
	7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%
	8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	72
	9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%
	10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	75,65
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP; dan	3,5
		d) Rasio PAD.	0,24
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	209.067.715.069,00
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	148.267.897.166,00
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,847	6.794.909.000,00
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	41.628.060.738,00
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	339.054.537.931,00
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	54.709.095.490,00
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	114.009.924.620,00
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	91.941.674.000,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
dan stabilitas lingkungan			
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	
9. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	12.151.616.000,00
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	75,65	424.683.217.774,00
	b) Opini BPK;	WTP	
	c) Maturitas SPIP; dan	3,5	
	d) Rasio PAD.	0,24	
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	12.403.006.000,00
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	21.717.447.000,00

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.4
TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	0,71	91%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	100%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	8,10%	135%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	4,06	104%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	65,27	78,71%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	6,81%	136,2%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	83,60%	84,63%	101%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,80	94,71	98%
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%	26,37%	105,48%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	75,65	75	99%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%
	Maturitas SPIP	3,50	3,045	87%
	Rasio PAD.	0,24	0,30	125%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	66,61	93%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	2,85	75%

Berdasarkan data yang disajikan rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2019 dari 12 (dua belas) Sasaran dan 16 (enam belas) Indikator Sasaran rata-rata mencapai 99,87%.

4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		2018	2019	2019
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	0,77	98%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	100%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	8,10%	135%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,06	104%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	65,27	79%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	2,23%	6,81%	136,2%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82,00%	84,63%	101%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,25	94,71	98%
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	26,37%	105%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	6,8	7,5	99%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%
	Maturitas SPIP	3,18	3,04	87%
	Rasio PAD.	0,22	0,30	125%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64,00	66,61	93%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	2,85	75%

Berdasarkan data pada tabel diatas tidak dapat dijelaskan penurunan atau peningkatan realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang karena indikator pada Tahun 2018 berbeda dengan indikator sasaran pada Tahun 2019.

5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Analisis berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA
TARGET JANGKA MENENGAH RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA	CAPAIAN
			2023	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0.87	0.71	81.61%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0.825	0.81	98.18%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0.852	0.85	99.77%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6.45%	8,10%	126%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4.5	4.06	90.22%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan	Indeks Kualitas Lingkungan	86	65.27	75.90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA	CAPAIAN
			2023	2019	
1	2	3	4	5	6
	lingkungan hidup	Hidup (IKLHD)			
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	6.81%	136.20%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	90.00%	84.63%	94.03%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	96.8	97.2	100.41%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	26.37%	26.37%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84.9	75	88.34%
		Opini BPK;	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	4.3	3.04	70.70%
		Rasio PAD.	0.33	0.3	90.91%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77.1	66.61	86.47%
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4.54	2.85	62.78%

C. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Malang serta telah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Malang. Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018 DPRD memberikan Rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor: 188.4/30/35.73.200/2019 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun 2019:

1. LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2018, secara substansial belum dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
2. Data makro ekonomi baik mengenai pertumbuhan, pengangguran terbuka tingkat kemiskinan perlu diberikan penjelasan yang memadai berkenaan dengan data tersebut;
3. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah pada LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2018, hanya diuraikan mengenai berbagai jenis program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga kedepan perlu uraian pencapaian *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD;
4. Berkenaan dengan data kuantitatif APBD, ke depan perlu disampaikan gambaran lengkap dan utuh mengenai realisasi APBD;
5. LKPJ Walikota Malang Tahun 2018 masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan secara sungguh, mengingat hal ini selalu terjadi pada LKPJ setiap Tahun. Untuk itu kedepan Dokumen LKPJ agar diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana catatan-catatan perbaikan di atas, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja yang terukur dan konsisten, serta dapat menjadi pijakan bagi Tahun-Tahun berikutnya dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Malang tidak menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta tidak memberikan Tugas Pembantuan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bertolak dari penyampaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sebagaimana dikemukakan di depan, Kota Malang pada Tahun 2019 memperoleh banyak apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lembaga independen lainnya yang tercermin dari penghargaan yang diterima, antara lain:

1. Penghargaan APPSI Gubernur Awards;
2. Penghargaan Indonesia Visionary Leader;
3. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 Tingkat Jawa Timur;
4. Indonesia Innovation Award 2019 (Innovation on BREXIT) Kategori Khusus II A dari APTIKNAS, APEKSI dan Ristekdikti;
5. Penghargaan Government Award 2019 Kategori Inovasi Birokrasi dari Sindo Weekly;
6. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 Tingkat Madya;
7. Penghargaan Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Alun Alun Kota Malang Tersertifikasi dengan Peringkat RBRA Tahun 2019;
8. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
9. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 dari Koran SINDO Program Urban Farming;
10. Penghargaan Presiden RI Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 dari Kemenhub RI (Prestasi Tata Kelola Transportasi yang Baik di daerah);
11. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan RI;
12. Penghargaan kepada Pemerintah Kota Malang atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI;

13. Penghargaan Natamukti sektor UMKM dari ICSB diberikan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM RI;
14. Innovative Government Award 2019 dari Kemendagri RI Peringkat IV Kategori Pemerintah Kota Terinovatif;
15. Penghargaan Lomba/Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Terbaik Madya Tahun 2019;
16. Penghargaan kepada Kepala Daerah Pembina ProKlim Terbaik Nasional;
17. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Sangat Baik Tahun 2019 dari Kemenpan RB RI (DPMPTSP dan RSUD);
18. Anugerah Pesona Indonesia (API) Tahun 2019 kategori Promosi Digital dan Festival Pariwisata Terpopuler dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;
19. Penghargaan Swasti Sabha Wistara sebagai Kab/Kota Sehat 2019;
20. Penyelenggara Kab/Kota Sehat 2019 dari Dirjen Bina Pemb. Daerah Kemendagri dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI;
21. Penghargaan Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dari Kemenpan RB (Aplikasi “Sambat Rene Ker”);
22. Penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019 dari Kemenpan RB kepada Dispendukcapil Kota Malang;
23. Rekor MURI sebagai Pemrakarsa dan Penyelenggara Membaca Melalui Gawai Peserta Terbanyak;
24. Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 dan Juara kedua Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Nasional 2019;
25. Pasar Tertib Ukur 2019 diberikan kepada Pasar Kasin, Pasar Bunulrejo, Pasar Mergan, Pasar Tawangmangu, Pasar Sukun, Pasar Lesanpuro, Pasar Gadang Lama, Pasar Kota Lama, Pasar Baru Barat (Comboran Barat), Pasar Klojen;
26. Penghargaan TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas) kepada Dinas Perdagangan Kota Malang oleh Gubernur Jawa Timur;
27. Kecamatan Blimbing Kota Malang meraih juara I Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Prestasi diatas merupakan potret dan disajikan sebagai sebuah etalase yang menggambarkan pergerakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bidang kemasyarakatan dalam bentang kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di 2019. Potret dimaksud tersaji dengan berbagai indikatornya serta catatan penunjang di dalamnya. Banyak yang telah terealisasikan, baik itu secara output maupun outcome. Juga kiranya catatan prestasi yang ditorehkan selama tahun 2019 menggambarkan kota bergerak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Namun seperti kata pepatah "Tak Ada Gading Yang Tak Retak" dan sadar sebagai insan serta kuasa hanya milik Allah SWT, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Karena kota ini harus terus bergerak maju dalam dinamikanya, dan energi penguatnya adalah kebersamaan dalam keguyuban dan kegotong royongan.

Insy Allah, dengan spirit demikian maka berbagai kekurangan akan mampu kita perbaiki bersama dan harapan masyarakat mampu kita wujudkan guna tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan seluruh masyarakat Kota Malang yang selama ini telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Malang.

Semoga *Illahi Robbi* meridhoi langkah kita bersama, dan mari terus bangun serta rajut kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan **KOTA MALANG YANG BERMARTABAT**.

Malang, Maret 2020
WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI